



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/10.3/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN KELOMPOK PETERNAK KAMBING
"DADAP ANOM"
DUSUN DADAPAN DESA KETEP

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para peternak di Dusun Dadapan Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang perlu membentuk kelompok peternakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah para peternak di wilayah Dusun Dadapan Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang pada tanggal 1 April 2024 berhasil membentuk Kelompok Peternak Kambing "DADAP ANOM";
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Ketep;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah kabupaten

Magelang Tahun 2013 Nomor 2);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 49);
6. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengukuhkan Kelompok Peternak Kambing "DADAP ANOM" Dusun Dadapan Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Ketep

pada tanggal 28 Februari 2024



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/10.3/KEP/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
PENGUKUHAN KELOMPOK
PETERNAK KAMBING "DADAP
ANOM"
DUSUN DADAPAN DESA KETEP

KELOMPOK PETERNAK KAMBING "DADAP ANOM"
DUSUN DADAPAN DESA KETEP

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Kepala Desa	PENANGGUNG JAWAB
2	Sarto	KETUA
3	Marno	SEKRETARIS
4	Romadhon	BENDAHARA
5	Siswanto	ANGGOTA
6	Senen	ANGGOTA
7	Samun	ANGGOTA
8	Slamet Riyadi	ANGGOTA
9	Ari Irfanto	ANGGOTA
10	Giman	ANGGOTA
11	Ranto	ANGGOTA
12	Nurranto	ANGGOTA
13	Paryanto	ANGGOTA
14	Haryanto	ANGGOTA
15	Suwito Pomo	ANGGOTA
16	Sumarto Sumari	ANGGOTA
17	Amin	ANGGOTA

PEMERINTAH KABUPATEN MELAYU
KECAMATAN SAWANG
KEPALA DESA,
KEPALA DESA
KETEP
SISWANTO